



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERUI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan D3 Farmasi, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]; Penggugat;

Lawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta ([REDACTED]), bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 7 November 2023 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 08 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan terakhir bertempat tinggal di alamat yang sama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di Serui, 09 Februari 2020 NIK [REDACTED];
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 26 April 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
 - 6.2 Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - 6.3 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama setahun terakhir.;
 - 6.4 Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat dengan berkata tidak lagi memiliki perasaan kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 26 April 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Nangka (Kampung Harapan), Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Moh. Toha, Kelurahan Anotareui, Kecamatan Anotareui Kabupaten Kepulauan Yapen;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai [REDACTED] [REDACTED] di Serui dengan penghasilan perbulan sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan November tahun 2022 Sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 Oleh Karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak sendiri dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000;
 - 3.2. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 3.000.000;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di Serui, 09 Februari 2020 NIK [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan Bahwa dalam gugatannya Penggugat menghapus mempermasalahkan hak asuh anak pada posita nomor 13 dan petitum nomor 5;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menghadiri sidang, ternyata tidak hadir di muka sidang atau menyuruh kuasanya, sehingga dengan tidak kehadirannya, maka Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dengan NIK [REDACTED] tanggal 13 Juli 2020 atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P,2;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang Pedagang Kios, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Papua;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dari kehadiran saksi di pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 bulan Oktober;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]a;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak perempuan;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat menangis karena permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat sering mabok-mabokan dan berkaraoke dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sejak April 2023;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak bisa menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali menjadi suami istri;
- Bahwa Tergugat adalah pengusaha kopi di alun-alun Serui yang berpenghasilan;
- Bahwa untuk hidup seorang diri di Serui minimal Rp1.000.000,00 untuk satu bulan;
- Bahwa untuk kebutuhan anak minimal Rp.1.000.000,00 satu bulan diluar biaya kesehatan dan sekolah sudah mencukupi;

Saksi II. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Nasi, bertempat tinggal di J [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], provinsi Papua;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak menikah dengan sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Istri Sepupu Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dari kehadiran saksi di pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 bulan Oktober;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jalan Nangka (Kampung Harapan) Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir bertempat tinggal di alamat yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak perempuan dengan panggilan ■■■■;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mabok-mabokan dan berkaraoke dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sejak April 2023;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak bisa menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali menjadi suami istri;
- Bahwa Tergugat adalah pengusaha kopi di alun-alun Serui yang berpenghasilan;
- Bahwa untuk hidup seorang diri di Serui minimal Rp1.000.000,00 untuk satu bulan;
- Bahwa untuk kebutuhan anak minimal Rp.1.000.000,00 satu bulan diluar biaya kesehatan dan sekolah sudah mencukupi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dengan NIK [REDACTED] tanggal 13 Juli 2020 atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sering cekcok dan bertengkar terus menerus karena Tergugat sering mabok-mabokan dan menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. untuk memenuhi pembuktian, maka Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Serui dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak April tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak perempuan;
- Bahwa saksi-saksi tidak begitu menegetahu perkecokan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi bahwa Tergugat seorang pemabok dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat diketahui sudah berpisah sejak April 2023;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang berpenghasilan dan bekerja namun sejak setahun yang lalu sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi hidup di Serui minimal Rp1.000.000,00 perbulan
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meminta diceraikan oleh hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (بغاية المرام)

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan pertengkar dan percecokan namun dapat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena suami pemabok dan menjalin hubungan dengan wanita lain serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan berdasarkan ketidakhadiran Tergugat yang tidak hadir yang dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat dan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka terkait nafkah Iddah dalam fakta persidangan telah nyata Penggugat bukanlah sebagai seorang Istri yang Nusyuz hingga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan dari fakta-fakta dipersidangan baik dari penyampaian Penggugat maupun keterangan saksi-saksi Hakim mendapatkan gambaran terkait kemampuan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa permintaan Penggugat tersebut sesuai dengan nilai kelayakan serta kemampuan Tergugat untuk selama Iddah Penggugat, atas pembebanan nafkah iddah tersebut sudah sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat menggugat nafkah iddah dan nafkah madhiyyah dan dari kesimpulan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat berpenghasilan cukup namun tidak memberikan nafkah selama 1 tahun maka dibebankan juga untuk membayar nafkah madhiyah terhadap penggugat senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan erma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyyah Hakim berpedoman pada SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Penggugat tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan akta cerai tersebut hingga Tergugat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung namun untuk nafkah anak tetap menjadi kewajiban seorang bapak atau Tergugat, Penggugat tidak bisa menuntut nafkah madhiyah untuk anak karena nafkah untuk anak adalah kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuannya, dan menurut hakim besaran nafkah untuk anak sudah sesuai kemampuan Tergugat dan kepatutan kehidupan bagi seorang anak di Kabupaten Serui, khususnya untuk kebutuhan makan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan terkait dinamika perkembangan kebutuhan anak tersebut atau menerapkan adanya kenaikan pertahun atas beban tersebut, sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dasar pemahaman di atas dan menilai kemampuan Tergugat sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim mengabulkan besaran tuntutan dari Penggugat terkait nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% pertahun hingga anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 tahun sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED];
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 4.2 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang akan diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsukan pada hari Senin, tanggal 25 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018), tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Syaiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syaiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp34.000,00
4. PBT	: Rp14.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Sri